

Konsep Amwal dalam Al-Qur'an dan Hadits

Yudi Surono, Aan Gunawan

¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 05, 2025

Revised March 10, 2025

Accepted March 11, 2025

Available online March 14, 2025

Kata Kunci:

Konsep Amwal, Al quran dan Hadis

Keywords:

Concept of Amwal, Al Quran and Hadith



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Konsep amwal dalam Al-Qur'an dan Hadits merupakan topik penting dalam kajian ekonomi Islam, yang berkaitan dengan pemahaman terhadap harta, kepemilikan, dan pengelolaannya. Amwal, yang berarti "harta" atau "kekayaan", diatur dalam teks-teks suci Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan penekanan pada keadilan, distribusi yang merata, serta tanggung jawab sosial. Dalam Al-Qur'an, amwal dianggap sebagai titipan dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan diri sendiri atau masyarakat (QS. At-Tawbah: 34, Al-Baqarah: 261). Hadits Nabi Muhammad SAW mempertegas pentingnya penggunaan harta untuk kebaikan, termasuk berinfak, membantu yang membutuhkan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kewajiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan penerapan konsep amwal dalam Al-Qur'an dan Hadits.

ABSTRACT

The concept of amwal in the Qur'an and Hadith is an important topic in Islamic economic studies, which relates to the understanding of wealth, ownership, and management. Amwal, meaning "property" or "wealth", is regulated in Islamic holy texts as a tool to achieve worldly and afterlife well-being, with an emphasis on justice, equitable

distribution, and social responsibility. In the Qur'an, amwal is considered a trust from Allah that must be used wisely and not misused for purposes that are detrimental to oneself or society (QS. At-Tawbah: 34, Al-Baqarah: 261). The Hadith of the Prophet Muhammad SAW emphasizes the importance of using wealth for good, including giving alms, helping those in need, and maintaining a balance between personal needs and social obligations. This article aims to Analyze the understanding and application of the concept of amwal in the Qur'an and Hadith, and how these principles can be applied in modern life to create a just and blessed economic system, in accordance with Islamic teachings.

PENDAHULUAN

Harta atau kekayaan, yang dalam bahasa Arab disebut **amwal** atau **mal**, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, baik dari segi pribadi maupun sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, harta menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pemenuhan kebutuhan, pembangunan ekonomi, serta pembentukan peradaban. Namun, dalam Islam, kedudukan harta tidaklah bersifat mutlak atau sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mewujudkan keadilan sosial.

Islam mengajarkan pandangan yang seimbang terhadap harta, di mana harta tidak boleh menjadi tujuan utama yang menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial, seperti memberi sedekah, menunaikan zakat, dan membantu mereka yang membutuhkan. **Al-Quran** sebagai kitab petunjuk hidup umat Islam, serta **hadits** sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, memberikan panduan jelas tentang bagaimana seharusnya seseorang memandang dan mengelola harta.

Dalam **Al-Quran**, harta sering kali disebut sebagai ujian bagi umat manusia, di mana seseorang diuji oleh Allah dalam cara memperoleh dan mengelola kekayaan. Konsep ini mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Sebagai bagian dari sistem moral dan sosial Islam, harta harus dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa harta harus dikelola dengan bijak dan tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau merugikan orang lain. Dalam banyak hadits, Nabi SAW mengingatkan umatnya untuk tidak terjebak dalam kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, karena harta yang halal dan digunakan untuk kebaikan akan membawa keberkahan, sedangkan harta yang

*Corresponding author

E-mail addresses: suronoyudi26@gmail.com, aangunawan0705@gmail.com

diperoleh dengan cara yang haram atau digunakan untuk tujuan yang tidak baik akan mendatangkan kerugian.

Dengan demikian, kedudukan harta dalam **Al-Quran** dan **hadits** sangat terkait dengan prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual. Harta dalam Islam harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat, dan bukan sebagai tujuan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedudukan harta dalam ajaran Islam agar dapat mengelola kekayaan secara adil, bertanggung jawab, dan penuh berkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Term Amwal/ Mal dan Pengertiannya dalam kamus dan tafsir Al Quran dan Syarah Hadit

Kata Amwal bentuk plural dari kata Maal, yang bermakna harta. Secara etimologi, *al mal* berasal dari *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.¹ Sedangkan pengertian harta (*al-mal*) dalam kitab Lisanul Arab adalah:

Artinya: *Harta adalah sesuatu yang sudah dimiliki dari sekian banyak harta.*²

Dan pengertian harta dalam kitab Mu'jam al-Farabi adalah: Artinya: *Harta adalah seseorang yang memiliki banyak harta.*³

Rozalinda dalam bukunya mendefinisikan harta dengan :

*"Segala sesuatu yang disimpan dan dikumpulkan manusia dengan perbuatan baik berupa zat maupun manfaat sesuatu."*⁴

Dalam buku fiqh muamalah, Syafe'i Rahcmat pengertian harta (*al-mal*) hampir sama dengan pengertian yang disebutkan di atas, namun disini ada tambahannya yaitu:

*"Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal."*⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta didefinisikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Harta juga didefinisikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1 ayat 9 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHS), dalam Pasal 1 Ayat 6, *amwāl* (harta) didefinisikan sebagai:

"Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik yang berupa benda maupun hak, yang dapat dimiliki dan dipergunakan menurut ketentuan syariah."

Penjelasan ini menggambarkan bahwa harta dalam konteks hukum Islam tidak hanya terbatas pada benda fisik seperti uang, barang, atau properti, tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai, seperti hak atas kekayaan intelektual, hak waris, atau hak lainnya yang dapat dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang sesuai dengan aturan syariah.

Definisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta agar sesuai dengan tuntunan syariah, yang mengharuskan harta diperoleh dan dipergunakan dengan cara yang halal.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 9, *amwāl* (harta) didefinisikan sebagai: "Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, baik yang berbentuk benda atau hak."

Definisi ini menunjukkan bahwa harta dalam konteks hukum syariah mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau yang dapat dimiliki oleh individu, baik itu berupa benda (seperti uang, properti, barang) atau hak-hak (seperti hak waris, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya) yang dapat memberikan manfaat atau nilai bagi pemiliknya.

Dalam Bahasa Arab harta disebut dengan *mal*, bentuk pluralnya adalah *al- amwal*, berasal dari kata kerja *mala-yamulu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Dari pengertian

1. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 73

2. Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sader, 1863), Jilid 11, hal. 635.

3. Jamaah Min Kibar al-Lughawiyin al-Arab, *al-Mu'jam al-Farabi al-Asasi*, (t.tp: al-Durus, t.th), hal. 1160.

4. Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet 1, hal. 31.

5. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), hal. 21.

6. <https://kbbi.web.id/harta>

7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), pasal 1 ayat 9.

tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut harta apabila dapat dikumpulkan untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.⁸

Kata *al-mal* juga secara etimologis, memiliki bermakna condong, miring dan juga berpaling.⁷ Makna tersebut bisa dilihat dalam Al Quran surat An-Nisa': 27

"Sesungguhnya Allah ingin menerima taubatmu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu (berkeinginan) supaya kamu menyimpang dengan penyimpangan yang besar."

Dan juga disebutkan dalam surat An-Nisa': 129

"Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (dalam hal cinta dan kasih sayang) meskipun kalian sangat ingin (berlaku adil). Karena itu janganlah kalian cenderung kepada yang satu (dengan sepenuh hati) sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kalian tidak dapat berbuat adil, maka sebaiknya berpisah dengan cara yang baik. Janganlah kalian menyusahkan hati mereka (dengan memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas)."

Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla- yamūlu - maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok.

Definisi lain dari harta menurut para ahli bahasa Arab adalah, segala sesuatu yang dimiliki manusia, berupa dirham, dinar, emas, perak, gandum, roti, hewan, pakaian, senjata atau yang lain.⁹

Menurut ulama Hanafiyah harta adalah Sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya dan bisa disimpan untuk (digunakan) saat dibutuhkan.¹⁰ Selain itu, ulama Hanafiyah mendefinisikan harta dengan: Harta adalah sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan didalamnya berlaku menyerahkan dan menahan".¹¹ sedangkan Hanafiyah mengaitkan harta dengan potensi benda yang bisa disimpan, Pengaitan tersebut untuk mengecualikan manfaat dari definisi harta, karena manfaat dalam madzhab Hanafiyah masuk dalam golongan milik, dan tidak masuk dalam golongan harta. Mereka membedakan antara *mal* (harta) dan milik. Karena milik adalah sesuatu yang bisa ditasarufkan secara pribadi, tidak dicampuri oleh orang lain.¹²

Menurut ulama Malikiyah harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki, kemudian pemilik bisa menguasainya secara pribadi tanpa dicampuri orang lain, ketika di mendapatkan harta tersebut dengan cara yang semestinya¹³ Definisi lain dari harta menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu yang selalu diinginkan, dan menurut adat dan syara' sesuatu tersebut bisa dimanfaatkan."¹⁴

Definisi tersebut mendudukan harta sebagai objek dari kepemilikan, dimana pada hakikatnya kepemilikan adalah *ikhtishahs* (wewenang/kekuasaan). Dengan demikian, *mal* (harta) tidak memiliki keterkaitan kecuali dengan benda-benda yang memiliki nilai, karena tidak ada gunanya memiliki kekuasaan terhadap benda yang tidak memiliki nilai. Menurut Syafi'iyah harta adalah:

المال هو كل ما يمكن الانتفاع به، أي أنه معد للاستخدام

"Harta adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, artinya disiapkan untuk dimanfaatkan".¹⁴

Dalam definisi lain dijelaskan:

لا يَقَعُ اسْمُ الْمَالِ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُبَاعُ بِهَا، وَتَلَزَمُ مَتْلَفُهُ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَمَا لَا يَطْرَحُهُ النَّاسُ، مِثْلُ الْفُلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

"Nama *mal* (harta) tidak terjadi kecuali atas benda yang memiliki *qimah* (nilai/harga) yang bisa dijual, bagi yang merusak harus mengganti rugi walaupun hanya sedikit, dan sesuatu yang tidak dibuang, seperti uang dan semisalnya."¹⁵

Definisi di atas menegaskan bahwa menurut Syafi'iyah yang dimaksud *mal* (harta) adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik berupa benda atau manfaat. Kemudian benda yang dimaksud terbagi menjadi dua macam, yaitu benda yang tidak bernyawa dan hewan-hewan yang fisik atau tubuhnya layak dimanfaatkan.

Sedangkan menurut Hanabilah definisi harta adalah:

"Harta menurut syara' adalah segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak, dalam semua kondisi. Atau sesuatu yang boleh dimiliki dengan tanpa hajat."¹⁶

⁸. Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012), hlm. 89.

⁹. Abu al-Fath Nashiruddin, *al-Maghrib fi Tartib al-Mu'rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979), Maktabah Syamela, j. 2., hlm. 278.

¹⁰. Ibnu Abidin, *Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 5, hlm. 4.

¹¹. Ibnu Abidin, *Takmilah Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 1, hlm. 4.

¹². Teungku Muhammad Habsyi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 137.

¹³. Ibrahim bin Musa, as-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), j. 2, hlm. 32.

¹⁴. Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), j. 2, hlm. 607.

¹⁵. Muhammad bin Bahadur az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Kuwait: Wizaarat al-Auqaf wa Asy-Syu'un Islamiyah, 1405 H.), j. 3, hlm. 222.

¹⁶. Al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iraadat*, (Beirut: Dar al Fikr), j. 2, hlm. 142

Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, yang dapat dimiliki, dan digunakan secara sah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menyecualikan harta yang tidak bermanfaat seperti *hasyarat* (serangga), sesuatu yang manfaatnya haram seperti khamr, sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat seperti bangkai, dan mengecualikan sesuatu yang boleh dimiliki dalam kondisi hajat, seperti anjing

Para fuqaha kemudian berbeda konsepsi tentang harta antara ulama Hanafiyah dan yang lainnya. Berawal dari definisi di atas, ulama Hanafiyah tidak melihat manfaat sebagai harta, karena manfaat adalah sifat atau sesuatu yang tidak berbentuk, sementara syarat dari harta adalah sesuatu yang memiliki wujud atau materi. Manfaat bagi ulama Hanafiyah dimasukkan dalam pengertian milik. Sedangkan ulama lain memiliki pandangan bahwa harta itu tidak saja materi tetapi juga manfaat sebuah benda, karena ketika seseorang memiliki benda, maka yang menjadi tujuan dari kepemilikan tersebut adalah manfaatnya.

Dari beberapa pengertian dari para fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada empat, yaitu :

- a. Bersifat materi '*ainiyyah*', yaitu mempunyai wujud nyata.
- b. *Qabilan li tamlik*, yaitu dapat disimpan dan dapat dimiliki.
- c. *Qabilan lil intifa'*, yaitu dapat dimanfaatkan.
- d. *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.¹⁷

Dari pengertian fuqaha di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Harta (*al-mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat.
2. Benda yang dijadikan harta itu dapat dijadikan oleh harta oleh semua manusia atau oleh sebahagian manusia.
3. Harta itu wajib mempunyai wujud, oleh karena itu manfaat-manfaat tidak masuk kedalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud
4. Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan untuk waktu yang dibutuhkan.¹⁸

Sedangkan pengertian harta (*al-mal*) menurut Mustafa Ahmad az- Zarqa' adalah:

"Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat"¹⁹

Selanjutnya pengertian harta dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis kepada pemiliknya, serta dapat dinilai dalam satuan uang. Harta biasanya digolongkan menurut jangka waktu perputarannya dan menurut bentuknya. Menurut jangka waktu perputarannya harta dapat digolongkan atas:

- a. Harta lancar, yaitu harta yang jangka waktu perputarannya kurang dari satu tahun. Jangka waktu perputaran adalah jangka waktu yang dibutuhkan agar dalam operasi normal perusahaan harta dapat berubah menjadi uang tunai. Uang tunai merupakan salah satu contoh harta lancar.
- b. Harta tidak lancar, yaitu harta yang jangka waktu perputarannya lebih dari satu tahun. Contoh: tanah, gedung, mesin alat-alat dan kendaraan.

Sedangkan menurut bentuknya, harta dapat digolongkan atas:

- a. Harta berwujud, yaitu harta yang secara fisik dapat dilihat dan diraba, seperti uang tunai, tanah, mesin, gedung dan sebagainya.
- b. Harta tidak berwujud adalah harta yang secara fisik tidak dapat dilihat atau diraba, akan tetapi memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan, seperti hak paten, lisensi dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian harta menurut Hamka adalah perkakas untuk melepas angan-angan dan mencapai cita-cita.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Hukum disebutkan dua pengertian tentang harta yaitu:

- a. Barang-barang baik bergerak maupun tetap atau uang dan sejenisnya yang menjadi kekayaan, barang-barang milik orang.
- b. Kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.²¹

Unsur-Unsur Harta.

Menurut para fuqaha Harta terdiri dari dua unsur ; Pertama, unsur '*ainiyyah*' dan Kedua, unsur '*urf*'. Unsur '*ainiyyah*' ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yun*). Manfaat sebuah rumah yang

¹⁷ . Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hlm. 90

¹⁸ .Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 14-15.

¹⁹ .Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), hal. 202

²⁰ .Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1983), hal. 160

²¹ .*Op.cit*

dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur 'urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah.²²

Eksistensi Harta dalam Al Quran

Dalam *Fath al-Rahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, lafaz harta, terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an dengan penyebutannya, sebagai berikut:

- a. Lafaz المال - مالا - مال , yang terdapat pada surah, diantaranya adalah :
QS. al-Syu'ara: 88, al-Mu'minun: 55, al-Nuur: 33.
- b. Lafaz الاموال - أموالا - أموال , diantaranya sbagai berikut:
QS. al-Taubah: 24, al-Isra': 6, al-Ruum: 39, Nuh:12.
161, al-Taubah: 34, al-Taubah: 69, al-Baqarah: 155, al-Isra': 64, dan al-Hadid: 20.
- c. Lafaz أموالنا - ماله - ماله , yang terdapat pada surah, sebagai berikut:
QS. al-Haqqah: 28, Nuh: 21, al-Lail: 11, al-Lahab: 2, al-Lail: 18, al-Humazah: 3, al-Fath: 11, dan Hud: 87.
- d. Lafaz أموالهم - أموالكم , yang terdapat pada surah, dianataranya sebagai berikut:
QS. al-Anfal: 28, al-Munafiqun: 9, ali-'Imran: 186, al-Nisaa: 24, al-Shof: 11,
al-Nisaa: 5, ali-'Imran: 10.

Kata (Sinonim) al-Mal dalam AL QURan

Adapun padanan kata (sinonim) dari al-mal adalah:

- a. Qintharah (harta yang banyak) Lafaz Qintharah ini disebut dalam Alquran sebanyak 4 kali
- b. Tsamarun (kekayaan). Lafaz tsamarun yang berarti kekayaan hanya terdapat dua kali dalam Alquran yaitu surat al- Kahfi: 34 dan ayat 42. Sedangkan yang lainnya bermakna: berbuah, buah-buahan dan sebagainya.
- c. Kanzun (perbendaharaan/kekayaan). Lafaz lain yang dapat dikatakan sinonim dari al-mal adalah lafaz kanzun. Lafaz ini terdapat 9 kali dalam Alquran dalam berbagai bentuknya. Salah satunya terdapat dalam surat Hud: 12
- d. Khaza'in (gudang rezeki). Lafaz ini merupakan jama` dari khazinah, terdapat sebanyak 9 kali semuanya dalam bentuk jama`, dan tidak pernah digunakan dalam bentuk mufrad, khaza'in berarti harta yang disimpan atau tersimpan, dapat juga diartikan dengan perbendaharaan harta. Di antara ayat yang terdapat lafaz ini adalah dalam surat Hud: 31.
- e. `Ardhun. Alquran juga menggunakan lafaz `ardhun untuk menggambarkan sesuatu yang mengandung makna harta.Maghanim (harta rampasan)
- f. Mata`
Lafaz ini di antaranya terdapat dalam surat Yusuf : 79.
- g. Al-Khayr.Lafaz ini mempunyai makna yang sangat banyak, salah satunya adalah bermakna harta.²³
Lafaz al-khayr yang bermakna al-mal atau harta terdapat dalam surat al-'Adiyat: 8.
- h. Al-Anfal (harta rampasan). Makna al-anfal lebih khusus yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang. Lafaz ini terdapat dalam surat al-Anfal: 1

Kepemilikan Harta dalam Al Quran dan Hadits

Allah nyatakan bahwa Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Al- Qur'an yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Al-Qur'an sungguh banyak, antara lain, dalam surah Taha : 6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah".

Pada ayat diatas menyatakan bahwa Dirinyalah sebagai pemilik harta secara mutlak, pemilik (penguasa) langit dan bumi. Dia Maha Pencipta dan Pemilik yang hakiki segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh alam semesta. Dia telah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan hidup manusia. Al-Qur'an sekurang-kurangnya mengungkapkan pernyataan ini sebanyak 29 kali dengan redaksi yang bervariasi.²⁴

²² . Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

²³ . Muhammad Nuruddin al-Munjid, Al-Isytirak Al-Lafzi fi Al-Qur'an al-Karim Bayn al-Nazariyah wa al-Tathbiq, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), h. 138

²⁴ . Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ân al-Karîm*, t.t. : Dâr al- Fikr, 1981/1401, cet . ke-2, h. 673-674.

Selanjutnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa, segala ciptaan Allah di bumi hanya diperuntukkan bagi manusia. Dalam Q.S. al-Baqarah: 29 dinyatakan sebagai berikut:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

Sayid Quthub memahami bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia.²⁵ Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan.²⁶

Ahmad Mushthafâ Al-Maraghi²⁷ dan Muhammad Abduh,¹⁵ menjelaskan makna ayat tersebut lebih rinci bahwa bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan dua cara:

1. Memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani, misalnya mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia.
2. Menjadikan alam beserta isinya sebagai wahana atau obyek kajian untuk melahirkan berbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan.

Paling tidak ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkap Al-Qur'an. Pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT (Q.S. Ali Imrân:189) sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif (Q.S. al-Nisa :7). Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin²⁸ menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan:

1. Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang Muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.
2. Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah:180 "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."
3. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

Esensi Amwal Dalam Al Quran dan Hadits

1. Memenuhi Kebutuhan Pribadi dan Keluarga

Ayat al Baqarah 219 :

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Menurut Imam as-Suyuthi, ayat ini turun karena ada pertanyaan perihal bagaimana penyaluran harta seorang mukmin. Penafsiran ini berdasar dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang beriman bertanya kepada Rasulullah di manakah mereka harus menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, "Meraka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."²⁹

Sedang hadits nabi yang berbicara tentang hal tersebut diantaranya adalah : "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak.".³⁰

2. Harta sebagai Sarana Jihad

Suarat Al Hujurat : 15 menyebutkan

²⁵ . Sayid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1967), cet. ke-1., Jilid 1, h. 62.

²⁶ .Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 306.

²⁷ .Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1974M/1394H), Jilid 1, h. 76.

²⁸ .AM. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), cet . ke-1., h. 65

²⁹ . Imam As-Suyuthi. (2014). *Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*. (A. Fira, Ed., A. M. Syahril, & Y. Maqasid, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. H. 65

³⁰ . Hadits Bukhori No. 1378 - Kitab Zakat

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membekali seorang mujahid untuk berperang di jalan Allah maka sungguh ia telah ikut berperang, dan barangsiapa yang menjadi penanggung jawab yang baik (terhadap harta dan keluarga mujahid) maka sungguh ia telah ikut berperang." (Muttafaq 'alaih).

3. Sarana mendekatkan diri Kepada Allah

Dalam harta yang dimiliki oleh individu, Islam menegaskan bahwa di dalamnya terdapat hak orang lain yang tidak berkemampuan (fakir/miskin) bukan miliknya seutuhnya. Oleh karena itu ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah, infaq, dan zakat. Hal tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-dzariyat: 19 sebagai berikut.

"Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. "

Dikutip dari tafsir alquran.id bahwa "Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta."³¹

Berikut adalah beberapa hadis yang mengajarkan penggunaan harta sebagai sarana untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

4. Harta sebagai Fitnah dan Cobaan / ujian

Allah SWT berfirman dalam **Surat At-Taghabun (64:15)**:

"Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar."

Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa **harta** dan **anak-anak** adalah ujian bagi umat manusia. Allah menguji hamba-Nya dengan apa yang mereka miliki, dan balasan yang baik akan diberikan kepada mereka yang menghadapinya dengan sabar dan bertakwa.

Allah selalu memperingatkan dalam firman-Nya surah al-Munāfiqūn: 9 :

"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi".

Allah SWT berfirman dalam **Surat Al-Imran (3:14)**:

"Dihiasi (dan dijadikan indah) bagi manusia cinta terhadap hal-hal yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda yang bagus, hewan-hewan ternak, dan ladang-ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik."

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa kecintaan terhadap **harta** bisa menjadi fitnah atau ujian bagi manusia. Banyak orang terjebak dalam kecintaan duniawi, terutama terhadap harta, yang dapat mengalihkan mereka dari tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan keridhaan Allah.

Harta yang Diberikan Allah Adalah Ujian

Allah SWT berfirman dalam **Surat Al-Mulk :15**

"Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalannya kalian di atas bumi ini adalah ujian untuk kalian."

Dan juga dalam QS Al Anbiya : 35

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan."

5. Bukan prestasi atau Prestiise yang Perlu dibanggakan

Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taghabun (64:15):

"Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar."

b. Harta Tidak Menjamin Kemuliaan

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hadid 20:

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling membanggakan antara kamu, dan saling berlomba dalam kekayaan dan anak-anak."

c. Harta Bukan Penentu Kehormatan

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurat 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Waspada."

³¹ . <https://tafsiralquran.id/>, 2021

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari harta atau kedudukan sosial, melainkan dari ketaqwaannya. Artinya, tak ada prestise yang diperoleh hanya karena banyaknya harta.

Dalil dari Hadis:

a. Harta bukan ukuran prestise

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian meremehkan seorang mukmin, meskipun dia tampak miskin." (HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dengan harta, tetapi dengan keimanan dan akhlak. Meskipun seseorang tampak miskin, jika dia memiliki keimanan yang kuat, dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang kaya tetapi tidak memiliki ketaqwaan.

b. Harta dan Dunia Hanya Sementara

kewajiban terkait Harta Kekayaan dalam Islam

1. Cara Mendapatkan Harta

Al-Qur'an mengharamkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Karena itu, Al-Qur'an telah memberi tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan cara yang batil. Perhatikan misalnya, Q.S. al-Nisâ' : 29 sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Sayid Quthub menjelaskan bahwa, substansi ayat di atas adalah larangan memakan harta dengan semua cara yang batil yang tidak diperkenankan Allah.³² Sedangkan Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna usaha yang dilakukan dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan ajaran syari'at, seperti judi, penipuan dan riba.³³

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan perbuatan-perbuatan batil di antaranya judi (Q.S. al-Maidah : 90-91 dan Q.S. al-Baqarah: 219), penipuan, berlaku tidak adil dalam takaran, atau timbangan (Q.S. al-An 'am : 150), dan juga Allah melarang riba (Q.S. 'Ali 'Imrân: 130).

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan untuk mencari rezki atau mengumpulkan harta kekayaan (Q.S. al- Baqarah : 168), tetapi juga Al-Qur'an menegaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh harus melalui usaha yang halal dan sah (Q.S. al-Nisâ': 29).

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Q.S. al-Baqarah : 188 menjelaskan pula tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memperoleh harta dengan cara korupsi, juga termasuk kandungan makna "batil". Manusia banyak melakukan korupsi disamping terdorong oleh rasa keserakahan, kesempatan, kebutuhan, juga terdorong oleh kondisi batin manusia yang sangat rapuh. Mereka sangat mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, tetapi lupa kepada *akan akhirat*.³⁴

Menurut Al-Qurthubî, kata "batil" yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan syaria't agama, diantaranya memperoleh harta dengan berjudi (*qimâr*), berlaku curang dalam memperoleh harta, menyogok, dan berbuat aniaya.³⁵

Karena itu, dalam konteks ayat ini mengandung makna larangan mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Lalu dipertegas lagi dengan larangan menyerahkan urusan harta kepada hakim bukan untuk tujuan memperoleh hak, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa.

Dengan demikian, meskipun Q.S al-Baqarah : 188 lebih dahulu turun dari pada Q.S. al-Nisâ' : 29, namun keduanya memiliki korelasi (*munâsabat*) yang kuat, yakni masing-masing mengandung larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Demikianlah berbagai penjelasan ayat, bahwa dalam mencari harta, hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at, tidak dengan cara yang batil, dengan penipuan, riba dan zalim.

Mengelolaan Harta

Dalam Islam, pengelolaan harta merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan bijaksana dan sesuai syariat. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk

³². Sayyid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Jilid 2, h. 336

³³. Abû al-Fidâ' Ismâ'il ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1986), Jilid 1, h. 47

³⁴. Rif'at Syaui Nawawi, "Konsep Kepemimpinan Islam Melawan Korupsi", dalam, Musa Asy'arie, dkk (ed), *Menuju Masyarakat Antikorupsi*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005), h. 383

³⁵. Abû 'Abd. Allâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Mesir: Dâr al- Kâtib al-'Arabî, 1967), Jilid 2, h. 338

³⁵. Abd. Allâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Mesir: Dâr al- Kâtib al-'Arabî, 1967), Jilid 2, h. 338

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan Masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip pengelolaan harta yang sesuai dengan ajaran Islam:

Harta sebagai Amanah

Al-Qur'an Surah Al-Hadid :7

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."

Menghindari Pemborosan dan Hidup Hemat

Al-Qur'an Surah Al-Isra :27

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

4. Mencari Harta dengan Halal dan Tidak Menimbunnya

Al-Qur'an Surah At-Taubah :34

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

5. Perencanaan dan Pembagian Harta

Al-Qur'an

Surah

An-Nisa

(4:11

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu."

Ayat ini menunjukkan pentingnya mengelola harta dengan perencanaan matang, termasuk dalam hal warisan.

Membersihkan Harta

membersihkan harta merupakan kewajiban yang bertujuan untuk menjaga keberkahan dan kemurnian rezeki yang dimiliki. Hal ini dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah, yang tidak hanya membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat kikir. Islam juga menekankan pentingnya memastikan sumber harta berasal dari cara yang halal dan menjauhi riba serta praktik haram lainnya. Dengan membersihkan harta, seorang Muslim tidak hanya menunaikan kewajibannya kepada Allah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.

Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Dalam maqashid syariah ada lima unsur yang salah satunya membahas mengenai harta. Dalam agama Islam diyakini bahwa semua harta yang dimiliki dan dipunyai oleh manusia adalah harta milik Allah SWT., yang mana Allah yang menitipkan kepada hamba-Nya sehingga jika Allah menghendaki maka dalam sekejap mata semua harta itu akan diambil kembali.³⁶

Pada dasarnya harta itu harus dikelola kepemilikannya karena harta itu adalah milik Tuhan yang mengandung tujuan tersendiri. Adapun tujuan dalam mengelola harta antara lain adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama harta itu dikelola sebagai salah satu jaminan akan emosional supaya harta itu bisa diarahkan kepada semua kepentingan manusia yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan harta itu sendiri. Tujuan lainnya adalah agar pemilik harta ini bisa mengelola hartanya untuk kepentingan dan kemanfaatan yang harus ada batasan-batasan yang telah Allah SWT tentukan. Harta itu haruslah berimplementasi pada pengelolaan, investasi atau menyimpan, dan menggunakan harta akan tetapi manusia itu tidak memiliki hak untuk menghancurkan dan memusnahkan harta itu sendiri.
2. Harta itu dikelola dengan sebaik-baiknya karena pada dasarnya orang yang memiliki harta ia akan memiliki tanggung jawab terhadap hartanya, harta itu haruslah digunakan untuk kebaikan karena semua harta yang dimiliki akan dihisab di akhirat kelak, seorang individu bisa secara bebas memiliki harta akan tetapi harus dapat dikelola dengan sebagai mungkin.³⁷

Dalam melindungi dan mengelola harta bisa dilakukan dengan cara perlindungan positif atau *min janib al-wujud* serta perlindungan negatif *min janib al-adam*." Dalam maqashid syariah itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan harta dan hubungan itu sangat banyak. Adapun hubungan antara harta dan maqashid al-syariah antara lain:

1. *Mabda'at-tadawul*. Memiliki arti prinsip sirkulasi dan perputaran dimana hal ini memiliki tujuan agar harta yang dimiliki itu berputar dan bergerak di berbagai kalangan manusia dan lingkungan masyarakat baik dalam bentuk makanan atau konsumsi bahkan investasi atau menyimpan. Dalam

³⁶. Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah."

³⁷. Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, Bandung: Unisnu Press, hlm.13.

merealisasikan dan mewujudkan segala hal ini maka dalam hukum Islam dan maqashid syariah diciptakan lah suatu larangan dalam menempatkan harta, dilarang untuk memonopoli kebutuhan pokok, dilarang menggunakan sistem riba dalam melakukan transaksi, dilarang untuk berjudi, menipu bahkan mencuri dalam bentuk muamalah dan yang paling utama adalah larangan untuk tidak memutar modal hanya pada kalangan tertentu saja atau terbatas/ dibatasi. Semua larangan ini dalam maqashid syariah memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan segala keseimbangan dan kemakmuran di tengah kalangan masyarakat dan menghindari *al-fasad* yang bisa mengerahkan kepada *al-mahdhurat*.

2. *Al-Wudhuh fi al-amwal*. Dimana harta itu ditempatkan pada suatu kondisi yang jauh dari masalah dan konflik sehingga bisa terhindar dari bahaya dan lebih enak untuk mengelola dan memelihara harta tersebut. Adapun cara untuk mewujudkan semua ini maka maqashid syariah melakukan perintah untuk mendokumentasikan berbagai macam transaksi, yang termasuk di dalam nya seperti pencatatan, perintah mendatangkan saksi, perintah gadai sebagai suatu jaminan atas segala hutang piutang.
3. Hubungan maqashid al-syariah dan harta yang ketiga adalah *al-adalah fi al-amwal* dimana hal ini memiliki arti adil dalam mengelola harta. Nabi bersabda, "*bahwa dalam sikap adil akan berdiri tegak langit dan bumi,*" maka dalam hal ini maqashid syariah memiliki dua metode untuk mewujudkan segala bentuk keadilan dalam harta itu yaitu diperintahkan nya umat manusia untuk mengeluarkan zakatnya, infak, sedekah yang terpuji serta melarang pada menghamburkan uang atau harta demi kemewahan dan foya-foya.³⁸

Dalam point ketiga antara hubungan harta dengan maqashid syariah itu ada masalah infaq, zakat dan termasuk juga dalam hal ini adalah nafkah untuk diri sendiri dan juga keluarga. Hal ini selain untuk menghargai orang lain juga bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi infaq itu bukan saja terpuji tetapi juga ada bersifat tidak terpuji yaitu pelit dan kikir. Orang yang kikir dan pelit ia memang bersedekah tetapi takut untuk mengeluarkan nya, orang yang pelit akan sangat sulit dalam mengeluarkan harta nya baik untuk dirinya sendiri dan di jalan Allah, karena ia merasa jika mengeluarkan sedikit hartanya maka ia akan menjadi miskin dan harta yang didapat itu akan berkurang, padahal pada dasarnya harta yang diinfakkan itu akan digantikan oleh Allah SWT. berlipat ganda.

Maqashid al-syariah juga menetapkan dua model sanksi dalam melindungi harta untuk mencegah kezaliman, dimana sanksi yang pertama adalah sanksi bagi perampok, pencuri dimana sanksi ini ditetapkan oleh syariah, sedangkan ta'zir bagi seorang koruptor dan orang yang telah merusak dan menghilangkan modal serta memakan modal maka itu adalah sanksi yang tidak ditetapkan langsung oleh syariah.³⁹

Pengelolaan harta atau kekayaan dalam agama Islam adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan sebagaimana yang telah diinginkan oleh maqashid syariah. Dalam menggunakan harta perlu adanya perencanaan di awal yang cukup matang sehingga bisa menghindari dari berbagai hal-hal yang tidak ada kegunaannya dan bisa menimbulkan segala ketidaknyamanan terhadap lingkungan rumah tangga itu sendiri. Pengelolaan harta yang telah diamanatkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk dimiliki haruslah berdasarkan dan sesuai dengan keinginan, tata cara serta ketentuan dan aturan hukum Islam. Dengan mengelola harta maka seseorang itu akan mendapatkan dan menghantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hukum Islam ada beberapa konsep dalam pengelolaan kekayaan yang berdasarkan maqashid syariah yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan harta melalui bisnis tabungan di bank, melakukan investasi atau menginvestasikan barang atau properti dan lain-lain
2. Meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain serta memperoleh pendapatan termasuk melalui penggunaan utang piutang
3. Pengelolaan harta kekayaan dengan cara asuransi
4. Pengelolaan harta kekayaan dengan cara mendistribusikan harta itu melalui jalur zakat dan warisan.¹⁷

Dalam hukum Islam dan *maqashid al-syariah* ada lima tahapan dalam mengelola harta, yaitu bagaimana seseorang itu mendapatkan dan memperoleh hartanya, dimana dalam Islam agar dapat

³⁸ . Maksun Maksun, "Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 235–247

³⁹ . Maksun Maksun, "Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 235–247.

memperoleh harta itu haruslah halal dari segi mendapatkan sehingga harta itu juga halal. Dalam al-Qur'an sendiri juga telah terdapat berbagai macam petunjuk untuk mendapatkan suatu harta yang dicari dengan cara yang halal, selanjutnya bagaimana seorang muslim mengkonsumsi atau menggunakan hartanya, bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁴⁰

SIMPULAN

Konsep *amwal* (harta) dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki dimensi yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Harta tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk kebaikan. Dalam pandangan Islam, harta dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika digunakan dengan niat yang ikhlas, seperti melalui zakat, sedekah, dan infak untuk membantu sesama dan mendukung amal sosial.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta adalah ujian dari Allah. Pemilik harta diuji dengan cara mengelolanya, apakah ia menggunakan harta tersebut untuk tujuan yang benar atau terjerumus dalam keserakahan dan materialisme. Dalam surah At-Tawbah (9:34), Allah menekankan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang salah dapat mendatangkan kerugian, sedangkan harta yang digunakan di jalan Allah akan mendapat balasan yang lebih baik.

Hadis-hadis Nabi SAW juga memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim menyikapi harta. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa harta bukanlah simbol prestise atau kebanggaan, melainkan sarana untuk beramal baik dan membantu orang lain. Harta yang digunakan untuk memperjuangkan kebaikan dan keadilan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda.

Dengan demikian, konsep *amwal* dalam Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kecintaan yang berlebihan terhadap harta, tetapi untuk menjadikan harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kehidupan umat, dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk selalu mengelola harta dengan cara yang halal, bertanggung jawab, dan tidak melupakan kewajiban agama.

REFERENSI

- Abd al-Baqi, Muḥammad Fu'ād, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*, t.t. : Dār al- Fikr, 1981/1401, cet. ke-2.
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 5.
- Abidin, Ibnu, *Takmilah Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 1.
- Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011).
- Al-Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), j. 2.
- Al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iraadat*, (Beirut: Dar al Fikr), j. 2.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1974M/1394H), Jilid 1.
- al-Munjid, Muhammad Nuruddin, *Al-Isytirak Al-Lafzi fi Al-Qur'an al-Karim Bayn al-Nazariyah wa al-Tathbiq*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998).
- Ar Rifa'i, Nasib, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsyi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013).
- As-Suyuthi. Imam, (2014). *Asbabun Nuzul* (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an). (A. Fira, Ed., A. M. Syahril, & Y. Maqasid, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqaat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), j. 2.
- Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Kuwait: Wizaarat al-Auqaf wa Asy-Syu'un Islamiyah, 1405 H.), j. 3.
- Fihri, Ahmad, *Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam*, Pada jurnal Al- Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2 tahun 2017.
- Hamka, Buya, Tasauf Moderen, (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hidayat, A. Konsep Harta Perspektif Maqashid Al Syariah dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2).
- Jamaah Min Kibar al-Lughawiyin al-Arab, al-Mu'jam al-Farabi al-Asasi, (t.tp: al-Durus, t.th).

⁴⁰. Hidayat, A. (2017). KONSEP HARTA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF TUNAI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2), 235- 266

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Maksum, Maksum , “Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah,” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018).

Manzur, Ibn ,*Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sader, 1863), Jilid 11.

Nashiruddin, Abu al-Fath,*al-Maghrib fi Tartib al-Mu’rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979), Maktabah Syamela, j. 2.

Quthub, Sayid, *Fi Zhilâal-Qur’ân*, (Beirût: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1967), cet. Ke-1., Jilid 1.

Quthub, Sayyid,*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari’ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet 1.

Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, Bandung: Unisnu Press.

Saefuddin ,AM, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), cet . ke-1.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. VII 2006).

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1983).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Syafe’i, Rachmat,*Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, tt)

Tarigan, Azhari Akmal,*Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur’an*, (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012).